



Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi Pelaku UMKM di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru

Supriani Sidabalok¹, Misdawita^{2*}, Mida Aprilina Tarigan³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Riau

supriani@lecturer.unri.ac.id¹,misdawita@lecturer.unri.ac.id^{2*}, mida.aprilina@lecturer.unri.ac.id³

Received: 15 March 2025, Revised: 19 May 2025, Accepted: 28 June 2025

DOI: <https://doi.org/10.54099/jpma.v4i3.1348>

Abstrak

Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memiliki kontribusi yang besar bagi perekonomian dan potensi yang sangat besar untuk dikembangkan. Pengembangan potensi tersebut masih terkendala oleh beberapa faktor, salah satunya adalah dengan hal-hal administratif seperti kepemilikan legalitas usaha. Padahal jika memiliki izin, usaha mikro akan mendapatkan banyak manfaat dalam pengembangan kegiatan usaha. Salah satu legalitas usaha yang harus dimiliki UMKM adalah Nomor Induk Berusaha (NIB) yang saat ini pengurusannya dilakukan secara online melalui sistem Online Single Submission (OSS) yang terintegrasi secara elektronik. Sayangnya, masih banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui pentingnya memiliki NIB serta tidak mengetahui tata cara pengurusannya. Oleh karena itu kegiatan pengabdian ini dilakukan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran para UMKM mengenai manfaat memiliki legalitas usaha serta mendampingi mereka dalam mengurus NIB. Kegiatan pengabdian ini dilakukan di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru sebagai salah satu kecamatan di Kota Pekanbaru yang memiliki banyak UMKM. Kegiatan ini terdiri dari tiga tahap yaitu pendataan UMKM yang belum memiliki NIB, sosialisasi pentingnya memiliki legalitas usaha, dan pendampingan pengurusan NIB. Hasil pengabdian menunjukkan bahwa (1) tingkat pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang NIB dan manfaat memiliki legalitas usaha masih rendah; (2) setelah dilaksanakannya sosialisasi, pengetahuan dan kesadaran UMKM akan manfaat mengurus legalitas usaha semakin meningkat; (3) sebanyak 30 usaha mikro didampingi untuk mengurus NIB yaitu usaha makanan & minuman, jasa dan perdagangan.

Kata kunci: pengurusan NIB, legalitas UMKM, Kecamatan Bukit Raya

Abstract

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) have a large contribution to the economy and have enormous potential to be developed. The development of this potential is still constrained by several factors, one of which is administrative matters such as ownership of business legality. In fact, if they have a permit, micro businesses will get many benefits in developing business activities. One of the business legalities that MSMEs must have is the Business Identification Number (NIB), which is currently managed online through Online Single Submission (OSS) system which is integrated electronically. Unfortunately, there are still many MSME actors who do not know the importance of having a NIB and do not know the procedures for managing it. Therefore, this community service activity is carried out to increase the knowledge and awareness of MSMEs regarding the benefits of having business legality and to assist them in managing NIB. This community service activity was carried out in Bukit Raya District, Pekanbaru, as one of the districts in Pekanbaru City that has many MSMEs. This activity consists of three stages, namely data collection of MSMEs that do not yet have a NIB, counseling on the importance of having a business legality, and assistance in managing a NIB. The results of the community service show that (1) the level of public knowledge and awareness of the benefits of having a business legality is still low; (2) after the socialization was carried out, MSME knowledge and awareness of the benefits of managing business legality increased; (3) as many as 30 micro businesses were assisted in managing NIBs, namely food & beverage, service and trade businesses.

Keywords: NIB management, legality of MSMEs, Bukit Raya District

PENDAHULUAN



Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang perkembangannya konsisten dan signifikan terutama dari sisi kuantitas. Namun, perkembangan tersebut belum disertai dengan peningkatan kualitas terutama dari sisi kepemilikan legalitas usaha, salah satunya Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB adalah identitas pelaku usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha sesuai bidang usahanya (Alfikri, Ahmad Faiz Shobir Rostanti, Amalia Setya Arini et al., 2024). Fungsi NIB bukan hanya sebagai legalitas, melainkan juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanan bagi perusahaan untuk melakukan kegiatan ekspor impor. Selain itu dengan adanya NIB juga menambah peluang usaha, di antaranya fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang mendapatkan pelatihan, juga kesempatan mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah (Ayu et al., 2024; Mahirun et al., 2023; Wibisono et al., 2022).

Dalam upaya mendukung UMKM, pemerintah menyederhanakan proses pendaftaran dan memberikan kemudahan akses kepada pemilik UMKM untuk memiliki NIB cukup secara daring melalui website Online Single Submission (OSS) (di Kota Pekanbaru et al., 2024). Namun, pada kenyataannya masih banyak UMKM yang belum memahami pentingnya legalitas usaha dan pendaftaran NIB. Selain itu, pelaku usaha UMKM belum sepenuhnya memahami prosedur pendaftaran dan menghadapi kendala dalam pemenuhan persyaratan (Mahardika et al., 2024; Tafrilyanto et al., 2022).

Kondisi tersebut juga dihadapi oleh UMKM di Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru. Secara geografis, Kecamatan Bukit Raya sendiri terdiri dari lima kelurahan/desa yaitu Kelurahan Air Dingin, Simpang Tiga, Tangkerang Labuai, Tangkerang Selatan, dan Tangkerang Utara. Kecamatan yang memiliki luas 22,05 km² ini berbatasan dengan :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Sail
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Tenayan Raya
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Siak Hulu, Kampar
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Marpoyan Damai

Jumlah penduduk di Kecamatan Bukit Raya pada tahun 2021 adalah sebanyak 104.348 jiwa dengan perbandingan penduduk perempuan dengan laki-laki adalah 52.221 jiwa dengan 52.129 jiwa. Dengan persebaran penduduk pada setiap kelurahan seperti pada tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah Penduduk Menurut Kelurahan dan Jenis Kelamin di Kecamatan Bukit Raya Tahun 2021

No	Kelurahan	Laki-laki	Perempuan	Total
1	Simpang Tiga	10 961	10 914	21 875
2	Tangkerang Selatan	8 935	9 056	17 991
3	Tengkerang Utara	10 571	10 566	21 137
4	Tengkerang Labuai	9 070	9 088	18 156
5	Air Dingin	12 684	12 505	25 189
Bukit Raya		52 221	52 129	104 348

Sumber : BPS Dalam Angka (2022)

Kecamatan Bukit Raya merupakan salah satu kecamatan yang memiliki sejumlah pelaku UMKM dari berbagai jenis usaha seperti pedagang kuliner, toko kelontong, penatu, dan konveksi.

Adapun jumlah industri kecil di Kecamatan Bukit Raya terus meningkat meski tidak signifikan seperti ditunjukkan tabel berikut :

Tabel 2. Perkembangan Jumlah Industri Kecil di Kecamatan Bukit Raya Tahun 2018-2020

Tahun	Jumlah Unit Usaha
2018	221
2019	224
2022	227

Sumber : BPS Dalam Angka (2022)

Survei awal didapati masih terdapat pelaku UMKM yang belum memiliki perizinan usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB). Padahal, melalui kepemilikan izin usaha, para pelaku mau tidak mau akan meningkatkan kualitas produknya karena dengan adanya perizinan UMKM diwajibkan menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Karena pada saat para pelaku usaha menciptakan sebuah produk maupun jasa, secara tidak langsung pertanggungjawaban berada pada pihak yang namanya sudah terdaftar dalam legalitas apabila terjadi hal yang merugikan pihak lain (El Hakim, 2021). Oleh karena itu, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM di Kecamatan Bukit Raya agar memiliki pengetahuan dan kesadaran yang tinggi tentang pentingnya memiliki NIB. Selain itu, pada pengabdian ini juga dilakukan pendampingan pendaftaran NIB agar pelaku usaha mikro memiliki legalitas usahanya.

METODE

Kegiatan pengabdian dilaksanakan pada hari Sabtu, 30 September 2023 bertempat di Kantor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Bukit Raya Pekanbaru. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode penyuluhan pentingnya memiliki NIB dan pendampingan pengurusan NIB kepada pelaku UMKM di Kecamatan Bukit Raya. Pengabdian ini selain menargetkan agar pengetahuan pelaku UMKM meningkat tentang pentingnya memiliki legalitas usaha juga bertambahnya UMKM yang memiliki NIB. Kegiatan ini dihadiri oleh 30 pelaku usaha mikro dengan karakteristik sebagai berikut :

Tabel 3. Karakteristik Pelaku Usaha Mikro Peserta Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Karakteristik pelaku usaha	Jumlah	%
1	Jenis kelamin		
	a. Laki-Laki	6	20
	b. Perempuan	24	80
2	Jenis usaha		
	a. Makanan dan minuman	19	63,3
	b. Jasa	6	20
	c. Perdagangan	5	16,7
3	Status Perkawinan		
	a. Menikah	24	80
	b. Belum Menikah	6	20



4	Rata-rata pendapatan/bulan (Rp)		
	a. <1 juta	2	6,7
	b. 1-3 juta	21	70
	c. >3 juta	7	23,3

Berdasarkan tabel 3 terdapat bahwa peserta pengabdian sebagian besar adalah perempuan, dengan usaha bergerak pada bidang kuliner (makanan dan minuman), dengan status pernikahan sudah menikah dan dengan rata-rata penghasilan Rp1-3 juta/bulan. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian pendampingan pembuatan NIB ini terdiri dari tiga tahapan yaitu :

Tahap Persiapan

Tahapan persiapan dilakukan sebelum kegiatan pengabdian dilaksanakan. Kegiatan ini terdiri dari :

- a. Koordinasi dengan mitra yang ada di lapangan yaitu untuk membahas teknis di lapangan (tempat, waktu, peserta, rundown acara dan lainnya)
- b. Diskusi tim pengabdian dan pembagian tugas
- c. Persiapan perlengkapan dan peralatan yang diperlukan

Tahap Pelaksanaan Kegiatan

Pada tahapan ini kegiatan yang dilakukan tim adalah :

- a. Memberikan kertas pre-test untuk melihat pengetahuan awal peserta tentang konsep legalitas usaha
- b. Memberikan sosialisasi pentingnya memiliki legalitas usaha
- c. Melakukan pendataan jumlah pelaku UMKM yang belum memiliki NIB.
- d. Melakukan post test
- e. Melakukan pendampingan pengurusan NIB kepada pelaku UMKM

Tahap Evaluasi

Pada tahapan ini, tim memberikan kertas post test untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan perubahan tingkat pemahaman peserta sesuai dengan indikator keberhasilan kegiatan. Kemudian mengevaluasi kendala yang dihadapi dalam mendaftarkan NIB.

HASIL DAN PEMBAHASAN


Rangkaian kegiatan sosialisasi dan pendampingan pembuatan NIB dimulai dengan sesi sosialisasi yang berfokus pada pemberian informasi tentang NIB serta manfaat yang akan didapatkan setelah memiliki legalitas usaha. Sesi ini dibawakan oleh Ibu Supriani Sidabalok, M.Si dimana beliau menyampaikan beberapa manfaat dari kepemilikan NIB bagi pelaku UMKM, yaitu sebagai legalitas usaha, akses ke fasilitas dan pelayanan pemerintah, kepercayaan pelanggan dan mitra usaha, serta pengembangan usaha.



Gambar 1. (a) Kegiatan pembukaan, (b) Kegiatan Sosialisasi, (c) Pre test dan post test, (d) Kegiatan penutupan (foto bersama)


Setelah kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan maka dari hasil pre test dengan post test diperoleh data sebagai berikut :

1. Pengetahuan pelaku UMKM tentang NIB serta manfaatnya meningkat, dari sebelum sosialisasi hanya 3 UMKM yang mengerti apa itu NIB dan kegunaannya bagi pengembangan kegiatan usahanya, sisa 27 UMKM masih awan dengan hal ini. Setelah dilakukan sosialisasi, seluruh peserta mengerti tentang perizinan NIB serta manfaatnya.




Gambar 2. Hasil pre test dan post test pengetahuan pelaku UMKM tentang NIB dan manfaatnya

2. Tingkat kesadaran peserta untuk mengurus NIB juga meningkat dari yang sebelumnya hanya 2 UMKM yang memiliki kesadaran tentang pentingnya mengurus NIB menjadi 100% peserta sosialisasi yang hadir menjadi sadar akan pentingnya memiliki NIB bagi usaha mereka.



Gambar 3. Hasil pre test dan post test kesadaran pelaku UMKM tentang manfaat memiliki NIB

3. Sebelum dilakukan pendampingan, belum ada UMKM yang memiliki NIB. Selanjutnya, setelah dilakukan pendampingan sebanyak 15 pelaku usaha mikro berhasil memiliki surat izin berupa NIB. Adapaun 15 UMKM yang tidak berhasil membuat NIB disebabkan beberapa kendala seperti tidak membawa alat komunikasi yang diperlukan untuk membuat akun, sudah ada yang memiliki akun namun tidak bisa diakses, serta alamat KTP yang tidak sesuai.



Gambar 4. Jumlah UMKM yang belum dan sudah memiliki NIB sebelum dan sesudah kegiatan pendampingan

KESIMPULAN



Kesimpulan dari hasil pengabdian ini ada tiga. Pertama, tingkat pengetahuan tentang NIB bagi pelaku UMKM di Kecamatan Bukit Raya masih sangat rendah, hal ini tercermin dari pertanyaan pre test yang diberikan serta belum ada pelaku UMKM yang memiliki NIB. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi dan edukasi baik oleh dinas terkait maupun akademisi untuk membantu meningkatkan pengetahuan maupun akses layanan perizinan usaha bagi pelaku usaha mikro. Kedua, kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan berfokus pada peningkatan pengetahuan dan kesadaran UMKM di Kecamatan Bukit Raya tentang pentingnya memiliki NIB serta membantu pelaku usaha mikro untuk mengurusnya. Ketiga, sebanyak 30 pelaku usaha yang bergerak dalam usaha makanan & minuman, jasa dan perdagangan didampingi dalam mengurus NIB dan 15 diantaranya berhasil membuat NIB.

Selanjutnya pengabdian ini tentunya akan memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM terutama dari sisi jaminan usaha. Oleh karena itu kegiatan sejenis perlu ditingkatkan agar memastikan semakin banyak usaha mikro yang memiliki pengetahuan dan kesadaran sehingga mendorong usaha mikro untuk mengurus izin usaha berupa NIB.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terimakasih disampaikan kepada pihak-pihak yang telah mendukung terlaksananya kegiatan pengabdian ini, yaitu :

1. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau sebagai penyedia dana hibah sehingga kegiatan pengabdian ini dapat terlaksana
2. Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kecamatan Bukit Raya, Bapak Syahfirman yang telah memberikan izin Kantor LPM sebagai tempat kegiatan pengabdian dan berkenan membuka acara.
3. Ketua KUBE Kembang Harapan Bersatu Kecamatan Bukit Raya, Ibu Nani Triana Sari, S.Si yang telah membantu mengkoordinir peserta dari awal kegiatan hingga akhir.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfikri, Ahmad Faiz Shobir Rostanti, Amalia Setya Arini, D. T., Istigfareen, F., Mulyadi, M. I., Belladonna, S. A., & Ulinuha, U. (2024). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha untuk Legalitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. *Ngarsa: Journal of Dedication Based on Local Wisdom*, 4(1), 49–62.
- Ayu, N. P. C., Yuliantari, N. P. Y., Suputra, G. A., Asih, G. A. M. S., & Ritayani, N. M. N. (2024). Pemberdayaan Ekonomi Pelaku Usaha Di Pasar Seni Sukawati Gianyar. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 3(4), Article 4. <https://doi.org/10.54099/jpma.v3i4.1158>
- di Kota Pekanbaru, O., Sidabalok, S., Zamaya, Y., Mayes, A., & Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, S. (2024). Preferensi UKM Kuliner dalam Pengurusan Sertifikasi Halal Secara. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Pembangunan*, 13(1), 1–12.
- El Hakim, H. M. I. (2021). Pemantapan Dimensi Etika Dan Asas Sebagai Penguatan Sistem Hukum Lingkungan Di Indonesia. *Audito Comparative Law Journal (ACLJ)*, 2(3), 155–170. <https://doi.org/10.22219/aclj.v2i3.18041>



-
- Mahardika, D., Suzan, L., & Mulia, T. W. (2024). Literasi Keuangan: Mewaspadai Investasi Illegal. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 3(4), Article 4. <https://doi.org/10.54099/jpma.v3i4.1142>
- Mahirun, M., Santoso, S. B., & Jannati, A. (2023). Pengembangan Umkm Di Kota Pekalongan Melalui Pelatihan Kewirausahaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Akademisi*, 2(4), Article 4. <https://doi.org/10.54099/jpma.v2i4.788>
- Tafrilyanto, C. F., Aini, S. D., Hasanah, S. I., Kusyairi, K., & Susanti, L. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Bagi UMKM Desa Branta Tinggi, Tlanakan, Pamekasan. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 3(2), 105–109. <https://doi.org/10.38043/parta.v3i2.4115>
- Wibisono, C. S., Oktadifa, R. M., & Mas'udah, K. W. (2022). Peningkatan Pengetahuan Pelaku UMKM Mengenai Urgensi NIB di Desa Bareng, Kecamatan Bareng, Kabupaten Jombang. *Jurnal Dedikasi Hukum*, 2(2), 211–220. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i2.21792>